



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
HARI KERJA DAN JAM KERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jam Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten Karangasem, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah Daerah.
7. Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
8. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN.
9. Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
10. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah yang

selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN .

11. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 2

- (1) Hari Kerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

#### Pasal 3

- (1) Jumlah Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit tidak termasuk jam istirahat, dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu 4 (empat) hari x 8 (delapan) jam = 32 (tiga puluh dua) jam;
  - b. hari Jumat, yaitu 1 (satu) hari x 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit = 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
  - c. alokasi waktu istirahat pada hari senin sampai dengan hari Kamis yaitu 60 (enam puluh) menit setiap harinya dan waktu istirahat pada hari Jumat selama 90 (Sembilan Puluh) menit.
- (2) Pembagian Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis
    - masuk kerja : pukul 07.30 WITA;
    - istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WITA; dan
    - pulang kerja : pukul 16.30 WITA.
  - b. hari jumat
    - masuk kerja : pukul 07.30 WITA.
    - Istirahat : pukul 11.30 – 13.00 WITA; dan

Pulang kerja : 14.30 WITA.

- (3) Jumlah Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu 4 (empat) hari x 7 (tujuh) jam = 28 (dua puluh delapan) jam;
  - b. hari Jumat, yaitu 1 (satu) hari x 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit = 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
  - c. alokasi waktu istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu 30 (tiga puluh) menit setiap harinya dan waktu istirahat pada hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Pembagian Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan Kamis  
masuk kerja : pukul 08.00 WITA;  
istirahat : pukul 12.00 – 12.30 WITA; dan  
pulang kerja : pukul 15.30 WITA.
  - b. hari Jumat  
masuk kerja : pukul 08.00 WITA;  
istirahat : pukul 11.30 – 12.30 WITA; dan  
pulang kerja : pukul 13.30 WITA.
- (5) Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari Jumat minggu pertama mulai pukul 06.30 Wita tetapi tidak terhitung sebagai jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan Jam Kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja Pegawai ASN.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan Jam Kerja Instansi Pemerintah efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai ASN wajib mengikuti apel pagi yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sepekan yakni setiap hari Senin.

## Pasal 5

Jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikecualikan bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
  - a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau
  - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

## Pasal 7

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Bupati menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/ atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


## Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jam Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Pasal 3 sampai ditetapkannya Keputusan Bupati tentang hari kerja dan jam kerja pada Rumah Sakit, UPTD Puskesmas dan satuan pendidikan.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 31 Mei 2024

Pr BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 12

